



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2013/PA Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 34 tahun, agama

Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di TOLITOLI,
selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi",

MELAWAN

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 29 tahun, agama

Islam, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di TOLITOLI,
selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22
Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor 017/



Pdt.G/2013/PA.TLI, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 31 Juli 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di TOLITOLI;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 5 tahun;
 - b. ANAK II, umur 2 tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa tiga tahun usia pernikahan tepatnya pada tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang diperhatikan dan menganggap Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon khususnya ibu Pemohon yang dalam keadaan sakit keras, sehingga Pemohon mengambil tindakan tegas dengan menceraikan Termohon sebanyak dua kali dan sebanyak dua kali pula Pemohon dan Termohon rujuk kembali atas bantuan keluarga Pemohon dan Termohon;



5. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas Pemohon pada rujuk yang kedua kali meminta kepada Termohon untuk bersabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011 sekitar bulan September dimana untuk kesekian kalinya bertengkar dengan orang tua Pemohon sehingga Pemohon langsung mentalak tiga dan sejak saat itu Pemohon berpisah tempat tidur dengan Termohon selama satu bulan lamanya dan akhirnya Termohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di TOLITOLI dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
7. Bahwa sudah satu tahun tiga bulan lamanya Pemohon dan Termohon bercerai yaitu sejak bulan September 2011 hingga surat ini dibuat, sejak itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Pemohon dengan rasa tanggung jawab sesuai kemampuan telah memberikan tunjangan kepada anak-anak untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan ditambah beras 12 kg. Perbulan kepada Termohon;
9. Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon telah cukup bersabar untuk membina rumah tangga, akan tetapi kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, dan jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



12. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini telah melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, Drs. Nasrudin, SH. tanggal 20 Februari 2013 proses mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006 Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -;
2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di TOLITOLI;



3. Bahwa pada awal pernikahan Termohon dan Pemohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II;
4. Bahwa tiga tahun usia perkawinan tepatnya pada tahun 2009 rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kedua orang tua Pemohon mengatur segala kebutuhan rumah tangga Termohon, sebagai seorang suami, Pemohon tidak melindungi dan tidak bertanggung jawab memberi nafkah ;
5. Bahwa justru sebaliknya kedua orang tua Pemohon yang menyakiti Termohon dan selalu menyuruh Pemohon bercerai dengan Termohon dan melarang Pemohon bekerja untuk mencari nafkah, kurang lebih 5 tahun Termohon bersabar atas tindakan kedua orang tua Pemohon tersebut;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 27 Juni 2011 hingga sekarang;
7. Bahwa sudah 1 tahun 8 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon yaitu point 1, 2, 3, 6, dan 7;
2. Bahwa poin 4 tidak benar kalau Pemohon tidak melindungi dan tidak bertanggung jawab memberi nafkah lahir batin kepada Termohon ketika masih dalam bahtera rumah tangga, bahkan dalam keadaan sulit dalam merawat ibu Pemohon yang dalam keadaan sakit, Pemohon tetap berusaha memenuhi kebutuhan/ membantu Termohon dalam mengurus kedua anak kami dengan bantuan bapak Pemohon dalam hal keuangan karena Pemohon



selama lima tahun tidak bekerja mencari nafkah karena merawat ibu Pemohon;

3. Bahwa pada poin 5 tidak benar orang tua Pemohon menyuruh bercerai tetapi orang tua Pemohon menyuruh Termohon untuk menggugat cerai Pemohon karena sikap Termohon yang sering berkeluh kesah bahkan cecok mengenai kesulitan hidup saat itu baik kepada orang tua Pemohon maupun orang lain;
4. Bahwa pada poin 8 tidak benar kalau Pemohon pada saat ini tidak berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kedua anak kami yang sekarang berada dalam asuhan Termohon, bahkan tunjangan yang diberikan Pemohon setiap bulannya kepada Termohon adalah hasil jerih payah Pemohon sebagai petani cengkeh pada tahun pertama setelah wafatnya ibu Pemohon;
5. Bahwa pada poin 10, tidak benar kalau bapak Pemohon yang memegang keuangan dan mengatur rumah tangga Pemohon, tetapi Pemohon selama merawat ibu Pemohon tidak dapat menjalankan aktifitas ekonomi sehingga kebutuhan keluarga sepenuhnya ditanggung bapak Pemohon, dengan cara menyerahkan kepada Termohon, sikap boros dan kebiasaan merusak Termohon, menyebabkan bapak Pemohon berhati-hati dalam menyimpan kebutuhan pokok keluarga apalagi pada saat itu keadaan ekonomi keluarga Pemohon dalam keadaan sangat sulit;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 31 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, bukti (P);



b. Dua orang saksi masing-masing:

Saksi kesatu bernama : **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di TOLITOLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon keberatan pada Pemohon yang tidak bekerja karena sibuk merawat ibu Pemohon yang sedang sakit lumpuh;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah kepada Pemohon sampai Termohon menjatuhkan Termos ke lantai sampai ibu Pemohon terkejut mendengarnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang bekerja sebagai petani cengkeh namun saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh Pemohon setiap panennya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya namun saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah bertekad hati untuk mentalak Termohon;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di TOLITOLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis, dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon keberatan pada Pemohon yang tidak bekerja karena sibuk merawat ibu Pemohon yang sedang sakit lumpuh;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang bekerja sebagai petani cengkeh namun saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh Pemohon setiap panennya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah bertekad hati untuk mentalak Termohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya:

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan bersedia bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan balik Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi), selanjutnya Termohon konvensi dalam perkara ini disebut Penggugat sedangkan Pemohon konvensi disebut Tergugat dan adapun gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah satu tahun delapan bulan berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa selama ini Tergugat memberikan tunjangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan ditambah 12 kg. Beras untuk kebutuhan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, namun tunjangan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa rincian kebutuhan untuk anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk ANAK I : Susu kotak Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) x 12 kotak = Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- b. Untuk ANAK II : Susu kaleng gold cair Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) x 12 kaleng = Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Jadi total seluruh untuk biaya susu kedua anak adalah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) + Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) = Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) belum termasuk uang pakaian, pendidikan, berobat, dan biaya lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat memberikan tunjangan kepada Penggugat untuk kebutuhan kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat yang meminta uang tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena itu adalah untuk kepentingan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, hanya saja Tergugat baru memulai aktifitas ekonomi;
2. Bahwa perhitungan Tergugat didasarkan angka riil yang didapat pada panen cengkeh setahun sekali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Tergugat membagi setengahnya untuk kebutuhan kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bila dibagi 12 rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan. Tunjangan yang disanggupkan Tergugat sebagaimana yang telah diterangkan tersebut adalah angka yang kiranya dapat dipertanggungjawabkan Tergugat secara tertulis, sedangkan tunjangan pendidikan, pakaian, dan berobat juga akan dipenuhi Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap menuntut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan mencakup biaya pendidikan, pakaian dan biaya berobat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan catatan bila ada rizki lebih Tergugat akan memberikan lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, dalam rekonvensi, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap pada gugatannya jika Tergugat menceraikan Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;



Bahwa, untuk singkatnya, semua yang termuat dalam berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, Drs. Nasrudin, SH. tanggal 20 Februari 2013, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dengan demikian perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang diperhatikan dan menganggap Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami bahkan Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon khususnya ibu Pemohon yang dalam keadaan sakit keras;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan karena Pemohon telah mentalak Termohon dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin;



Menimbang, bahwa kecuali mengenai soal perkawinan, Termohon membantah dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon yang tidak melindungi dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin dan sering terjadinya pertengkaran antara Termohon dengan orang tua Pemohon adalah karena orang tua Pemohon yang selalu menyuruh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan melarang Pemohon bekerja untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang menyebabkan pisah tempat tinggal sekitar satu tahun tiga bulan dan apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon dan perkara ini khusus perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P. ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi menurut Undang-undang, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti P. dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa dari bukti P diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang setelah menikah telah hidup bersama dan telah dikarunia dua orang anak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memperlihatkan sikap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang dampak yang timbul apabila terjadi perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan suatu indikasi sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa, sehingga sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juli 2006;



2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perlisihan dan pertengkaran karena Termohon menganggap Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami serta Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, upaya damai dari Mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama satu tahun lebih, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun bahkan apabila perkawinan tersebut dilanjutkan hanya akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak bahkan kepada keluarga kedua belah pihak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, pula bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka majelis berpendapat Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da al dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio Majelis Hakim sangat beralasan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, yang nilainya akan disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi Pemohon sebagai seorang Petani cengkeh yang berpenghasilan sekitar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, dan Pemohon sebagai petani cengkeh, Majelis Hakim berpendapat wajar kalau Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis Hakim beralasan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon dengan syarat Termohon tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa pada dalil permohonan Pemohon disebutkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih karena Termohon meninggalkan rumah dengan alasan Pemohon telah mentalak Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepergian Termohon tersebut bukan karena Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai istri sehingga patut dinyatakan Termohon tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Syarqawi Tahrir IV halaman 394 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج

عليها وبسلطنته

Artinya: Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya (syarqawi Tahrir IV:394);

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa iddah talak raj'i, suami masih berkewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan tentang sosial ekonomi Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan jika Pemohon dibebani untuk membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, maka Pemohon sebagai seorang petani cengkeh yang berpenghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun, Majelis Hakim berpendapat wajar kalau Pemohon dibebani untuk



membayar nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 3
(tiga) bulan = Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat tunjangan/nafkah, biaya pakaian, biaya pendidikan dan biaya berobat untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, umur 5 tahun dan Moh. ANAK II, umur 2 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa kebutuhan kedua anak Penggugat dengan Tergugat adalah tanggung jawab Tergugat, namun oleh karena Penghasilan Tergugat hanya sebagai petani cengkeh yang berpenghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun sehingga Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap menuntut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk untuk biaya pendidikan, pakaian, dan biaya berobat karena tunjangan yang diberikan Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama ini tidak mencukupi kebutuhan kedua anak tersebut sehingga orang tua Penggugat yang menutupinya;



Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan hanya bersedia memberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan namun apabila ada rizki lebih Tergugat akan memberikan yang lebih banyak pula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil mereka;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa total kebutuhan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) perbulan belum termasuk uang pakaian, pendidikan, berobat dan lainnya tidak disangkal oleh Tergugat, begitu pula sebaliknya pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat sebagai petani cengkeh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat 4 huruf (b dan c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu semua biaya hadhanah (biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan) serta nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kadar kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat ahli fikih dalam kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya".

Memperhatikan bunyi ayat yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها

ولامولود له بولده

Artinya : "Seorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita karena anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan tunjangan/nafkah meliputi biaya pakaian, biaya pendidikan, dan biaya berobat untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun patut untuk dikabulkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, dan Tergugat sebagai petani cengkeh yang berpenghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun Majelis Hakim berpendapat wajar kalau Tergugat dihukum untuk memberikan tunjangan/nafkah meliputi biaya pakaian, biaya pendidikan dan biaya berobat untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur 2 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memeberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,
2. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat, nafkah untuk anak bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1434 H. oleh Drs. Nurmaali sebagai Ketua Majelis, Dra. Noor Aini dan ST. Hatijah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hasnawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi

Hakim anggota

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dra. Noor Aini

Drs. Nurmaali

ttd./

Panitera Pengganti

ST. Hatijah, S. HI.

ttd./

Hasnawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

ttd./

Muh. Azas Ali, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)